



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/236/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG DALAM BENTUK
DELEGASI ATAU MANDAT DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/236/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG DALAM BENTUK DELEGASI ATAU MANDAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.02/236/UKI Toraja.R/2021**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG DALAM BENTUK DELEGASI ATAU MANDAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasional unit-unit kerja; dipandang perlu adanya pengaturan tentang pelimpahan kewenangan dalam bentuk Delegasi atau Mandat di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- b. bahwa pengaturan tentang pelimpahan kewenangan dalam bentuk Delegasi atau Mandat merupakan bagian dari pengejawantahan tata kelola organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tentang Pelimpahan Wewenang dalam Bentuk Delegasi atau Mandat di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta UKI Toraja Tahun;
6. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2020-2025;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 4 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DALAM BENTUK DELEGASI ATAU MANDAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
3. Sekretaris Universitas adalah Sekretaris Universitas Kristen Indonesia Toraja;
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
5. Dekan adalah Dekan yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Direktorat adalah Direktorat yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga yang ada Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik;
11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
12. Kewenangan Delegasi adalah kewenangan dimiliki Badan dan/atau Pejabat yang diperoleh berdasarkan metode Delegasi;
13. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate;

14. Kewenangan Mandat adalah kewenangan yang dimiliki Badan dan/atau Pejabat yang diperoleh berdasarkan metode Mandat;
15. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat di Lingkungan UKI Toraja dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UKI Toraja;
16. Surat Tugas adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat di Lingkungan UKI Toraja untuk menugaskan dosen dan/atau pegawai melakukan perbuatan dan/atau menghadiri kegiatan tertentu dalam ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan UKI Toraja;

BAB II

PROSEDUR

Pasal 2

- (1) Prosedur Pelimpahan Wewenang di lingkungan UKI Toraja dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebih rendah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Delegasi; atau
 - b. Mandat.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara Delegasi hanya dapat dilakukan oleh Rektor UKI Toraja.

Pasal 3

- (1) Rektor, Sekretaris Universitas, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan UKI Toraja masing-masing memiliki kewenangan delegatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya yang bersumber dari:
 - a. Statuta UKI Toraja;
 - b. Peraturan Pengurus YPTKM tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja;

c. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

- (2) Kewenangan yang dimiliki oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan lebih lanjut kepada Pejabat yang lebih rendah dengan cara Delegasi.
- (3) Kewenangan yang dimiliki oleh Sekretaris Universitas, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan UKI Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut kepada Pejabat yang lebih rendah melalui Delegasi.
- (4) Kewenangan yang dimiliki oleh Rektor, Sekretaris Universitas, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan UKI Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat yang lebih rendah melalui Mandat.
- (5) Pelimpahan tugas melalui metode delegasi atau mandat dilakukan secara tertulis.

Pasal 4

- (1) Rektor memiliki kewenangan delegatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) untuk menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan UKI Toraja.
- (2) Kewenangan Rektor untuk menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan UKI Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan lebih lanjut didelegasikan kepada:
 - a. Sekretaris Universitas dan Wakil Rektor, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan satuan kerja pelaksana administrasi yang berada di bawah tanggung-jawab masing-masing Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas;

- b. Dekan dan Direktur Pascasarjana, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (3) Kewenangan yang telah didelegasikan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan dalam bentuk surat tembusan kepada Rektor.
- (4) Pelimpahan kewenangan Rektor untuk menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan satuan kerja pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdampak pada pembebanan keuangan hanya didelegasikan kepada Wakil Rektor II yang membidangi Bidang Keuangan, Dekan, dan Direktur Pascasarjana.
- (5) Kewenangan Rektor untuk menandatangani Surat Keputusan dan/atau Surat Tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan UKI Toraja yang bepergian ke luar negeri tidak termasuk kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 5

Kewenangan Rektor yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut dengan cara Delegasi.

Pasal 6

- (1) Wewenang Delegasi Rektor, Sekretaris Universitas, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Kepala Lembaga, Kepala Biro serta kepala satuan kerja lainnya di lingkungan UKI Toraja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat dilimpahkan lebih lanjut kepada Pejabat yang lebih rendah melalui mekanisme Mandat;
- (2) Kewenangan Delegatif yang diberikan oleh Rektor kepada Sekretaris

Universitas, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan lebih lanjut melalui mekanisme Mandat;

- (3) Pelimpahan wewenang melalui mekanisme Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila Pejabat yang memiliki kewenangan tidak dapat melaksanakan kewenangannya karena berhalangan;
- (4) Pejabat yang berhalangan dan melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang lebih rendah dengan mekanisme Mandat harus menerangkan secara jelas:
 - a. nama dan jabatan pejabat penerima mandat;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kewenangan mandat.
- (5) Pejabat yang menerima kewenangan Mandat harus melaksanakan kewenangan tersebut dengan menyebut atas nama Pejabat yang memberi Mandat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan wewenang Mandat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 menimbulkan ketidak efektifan, Pejabat yang memberikan Mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan;
- (2) Pejabat yang memperoleh kewenangan melalui Mandat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;
- (3) Tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan kewenangan oleh Pejabat yang memperoleh Wewenang Mandat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

pada tanggal : 9 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.